



P U

T U S A N

No.40/Pdt/2010/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MUHAMMAD GULAN**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Sungai Bertam RT.05 RW.03, Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi , semula disebut Penggugat I, sekarang disebut sebagai Pemanding I ;
2. **Drs. HADI MULYONO**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Tengah RT 01, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Tergugat II, sekarang disebut sebagai Pemanding II
3. **KODRI**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Kepala Desa Ibro, Alamat Dusun Suka Makmur RT.01, Desa Ibro, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Penggugat III, sekarang disebut sebagai Pemanding III ;
4. **WARAS**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Suka Makmur RT.17, Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, semula disebut Penggugat IV, sekarang disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding IV ;

dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pembanding ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Muhamadiyah, SH 2.

Maiful Effendi, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum, beralamat

Jalan Lingkar Selatan No.24.B. Kel. Paal Merah Lama, Kota

Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Januari 2010 ;

Me l a w a n :

1. **ASNAWI. R. Spd.** Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum

(KPU), Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan

Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut

Tergugat I, sekarang disebut sebagai

Terbanding I ;

2. **JAPAR AHMAD, Sag. MSi,** sebagai Annggota Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi,

beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti,

semula disebut Tergugat II, sekarang disebut

sebagai Terbanding II ;

3. **RD. SYAHRUDIN, Sag,** sebagai Anggota Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Kabupaten Muaro Jambi, beralamat

Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula

disebut Tergugat III, sekarang disebut

sebagai Terbanding III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **SUDIRMAN, Spd,** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat IV, sekarang disebut sebagai Terbanding IV ;

5. **M. NASIR, SH.** Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kab. Muaro Jambi, beralamat Jalan Lintas Timur No.27 Sengeti, semula disebut Tergugat V, sekarang disebut sebagai Terbanding V ;

dan selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini

Tentang Duduk Perkaranya

Mengutip uraian – uraian tentang duduknya perkara ini sebagaimana termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI ;

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para



Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 01 Juni 2010 kuasa hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Juni 2010 permohonan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, telah memberi kesempatan kepada kuasa hukum Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat pada tanggal 28 dan 23 Juni 2010 ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya



Menimbang, bahwa permohonan banding dari
Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang
waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jambi setelah memeriksa dan meneliti serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei
2010 No.
02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama
dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat
dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua
keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam
mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan –
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut,
diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Mei 2010 No.
02/Pdt.G/2010/PN.Sgt dapat dipertahankan dan oleh
karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /
Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan
tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut
dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang- undang dan Peraturan- peraturan lain
yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal
20 Mei 2010 No. 02/Pdt.G/2010/PN.Sgt, yang
dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan
untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu
tanggal 22 September 2010 oleh kami

HENRICUS SOEJATMO, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
sebagai Ketua Majelis **SONHAJI, SH** dan **MOCHAMAD TAFKIR.**

SH.MH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Nomor : 40/Pen/Pdt/2010/PT.Jbi, tanggal 28 Juli 2010
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding dan putusan mana pada hari itu juga telah
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para hakim anggota serta **A. Zainuddin** sebagai Panitera
pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

KETUA

1. SONHAJI,

SH.

HENRICUS SOEJATMO, SH.

2. MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH.

Panitera

Pengganti,

A. Zainuddin.

Perincian biaya :

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Pemberkasan :

Rp.139.000,-

Jumlah :

Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)